



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 515 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/1/1978 tanggal 31 Oktober 1978.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSAKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENGEKERIAN BEBE PA N D ASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagai na tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ke ntuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 November 1975

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim

ambusan :

Mentri Kesra :

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;

Menteri Dalam Negeri R.I. ;

Menteri Keuangan R.I. ;

Komisi IX DPR-RI ;

Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;

Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan

Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;

Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;

a. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga

Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen

Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen

Agama Jakarta ;

1. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia ;

2. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia ;

13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;

14. Bk. Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;

15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

KAB. SUNGAI	108	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Al-Falaq Negeri Jl. Al-Falaq SO A Kel. Kec. Negeri
	109	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Baiturrahman Jl. Baiturrahman 193-190 Kel. Negeri Sari Kec.
	110	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Baiturrahman Jl. Baiturrahman 193-190 Kel. Negeri Sari Kec.
	111	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Baiturrahman Jl. Baiturrahman 193-190 Kel. Negeri Sari Kec.
	112	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Baiturrahman Jl. Baiturrahman 193-190 Kel. Negeri Sari Kec.
KAB. SUNGAI	113	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Baiturrahman Jl. Baiturrahman 193-190 Kel. Negeri Sari Kec.
	114	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Baiturrahman Jl. Baiturrahman 193-190 Kel. Negeri Sari Kec.
	115	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Baiturrahman Jl. Baiturrahman 193-190 Kel. Negeri Sari Kec.
	116	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Baiturrahman Jl. Baiturrahman 193-190 Kel. Negeri Sari Kec.
	117	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Baiturrahman Jl. Baiturrahman 193-190 Kel. Negeri Sari Kec.
KAB. SUNGAI	118	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Baiturrahman Jl. Baiturrahman 193-190 Kel. Negeri Sari Kec.
	119	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Baiturrahman Jl. Baiturrahman 193-190 Kel. Negeri Sari Kec.
	120	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Baiturrahman Jl. Baiturrahman 193-190 Kel. Negeri Sari Kec.
	121	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Baiturrahman Jl. Baiturrahman 193-190 Kel. Negeri Sari Kec.
	122	Madrasah Tarbiyah Negeri Negeri	Kab. Sungai	Madrasah Tarbiyah Swasta Baiturrahman Jl. Baiturrahman 193-190 Kel. Negeri Sari Kec.

